



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/PID/2018/PT YJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Kitin Yogatama Rustamaji**;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kaliurang RT. 01, Desa Argomulyo,  
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **Fiki Adiansah**;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jatisawit, RT 02/25, Desa Balecatur,  
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I **Kitin Yogatama Rustamaji** ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa II. **Fiki Adiansah** ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah Penahanan/ Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/PEN/2018/PT YYK tertanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 292/Pid.B/2017/PN Btl. yang diputus pada tanggal 1 Februari 2018 tersebut diatas ;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM-142/BNTUL\_Epp/11/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa 1. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI bersama sama dengan Terdakwa 2. FIKI ADIANSAH pada hari Jumat tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sekira pukul 03.30 WIB (waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah saksi HANDRI SARWOKO, di Losmen Budi Inn Parangtritis Bantul dan di beberapa tempat di Dusun Mancingan XI, Rt.07, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. FIKI ADIANSAH mereka berdua sedang berwisata menginap di sebuah Losmen di daerah Parangtritis, Kretek, Bantul,

Pada saat itu Terdakwa I. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI bersama istrinya dan Terdakwa II. FIKI ADIANSAH bersama pacarnya mereka sebelumnya meminum minuman keras selanjutnya masuk kamar masing-masing, pada saat itu Terdakwa I. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI dihubungi melalui WA (WhatsApp) oleh Terdakwa II. FIKI ADIANSAH diajak untuk membeli rokok.

Kemudian mereka berdua pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, ditengah perjalanan mereka berhenti dan mengambil beberapa buah Hp di rumah warga dan beberapa Losmen di daerah Parangtritis Kertek Bantul tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan cara Terdakwa I. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI mengendarai sepeda motor sambil berjaga jaga apabila ada orang yang melihat dan Terdakwa II. FIKI ADIANSAH berperan turun sambil mengambil barang barang milik warga yaitu antara lain;

2 (dua) buah HP merk SAMSUNG Warna putih dan tab android warna putih milik saksi HANDRI SARWOKO ketika ditaruh diatas bantal ketika ia tertidur lelap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP android merk ADVAN warna samsung hitam milik saksi RAHMAD WIBAWA, ketika ditaruh di kamar jaga Losmen Budi inn Parangtritis;

1 (satu) buah Hp merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah Hp cina merk MITO warna putih milik saksi SUHARYANTO ketika tertidur lelap yang diletakan di sampingnya juga mengambil Hp Vivo milik saksi Kartini (DPB).

Setelah para Terdakwa berhasil mengambil Hp Hp tersebut kemudian mereka Terdakwa pergi, menjual beberapa Hp Hp tersebut laku kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uangnya telah habis dipergunakan oleh mereka Terdakwa untuk membeli miras dan obat obatan, dan salah satu Hp cina merk MITO warna putih ditukarkan miras jenis Aggur Merah oleh Terdakwa 1. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI kepada saksi FIKI DIAN PRATIWI karena tidak mempunyai uang untuk membeli miras.

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi HANDRI SARWOKO mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi SUHARYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi RAHMAD WIBAWA mengalami kerugian kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi KARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telah membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Reg. Perk. No: PDM-142/BNTUL\_Epp/11/2017 tanggal 18 Januari 2018, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI dan Terdakwa 2. FIKI ADIANSAH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa 1. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI dan Terdakwa 2. FIKI ADIANSAH masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Terdakwa berada dalam tahanan. Dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus book Hp merk Samsung key Stone 3 warna biru dengan Imei 356807/07/226007/6
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung key Stone 3 warna putih dengan Imei 356807/ 226007/6 dikembalikan ke HANDRI SARWOKO
- 1 (satu) buah Hp Android merk Advan warna hitam dengan nomor Imei 353065075668224 dan 353065075668232 dikembalikan ke RAHMAD WIBAWA

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 292/Pid.B/2017/PN Btl tanggal 1 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI dan Terdakwa II. FIKI ADIANSAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus book Hp merk Samsung key Stone 3 warna biru dengan Imei 356807/07/226007/6;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung key Stone 3 warna putih dengan Imei 356807/ 226007/6 ;Dikembalikan kepada saksi HANDRI SARWOKO;
- 1 (satu) buah Hp Android merk Advan warna hitam dengan nomor Imei 353065075668224 dan 353065075668232 dikembalikan ke RAHMAD WIBAWA;

*Disclaimer*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Btl yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 1 Februari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 292/Pid.B/2017/PN Btl tanggal 1 Februari 2018;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Para Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Btl yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018;

Telah membaca, Memori Banding dari Para Terdakwa masing-masing tertanggal 5 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Februari 2018;

Telah membaca, Akta/Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa 1 Kitin Yogatama Rustamaji Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Btl, yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2018;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Nomor W13.U5/683/HK.01/II/2018, tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah secara spontan melihat barang berupa Hp (hand phone) kemudian mengambilnya tanpa seijin pemilik di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari memori banding Para Terdakwa tersebut, ternyata semuanya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama secara keseluruhan, alat-alat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 292Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 1 Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding



sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan tunggal yaitu diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** maupun tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar serta adil ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 292Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 1 Februari 2018, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 292Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 1 Februari 2018;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh kami Sularso, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Joko Siswanto, S.H.M.H. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

Joko Siswanto, S.H., M.H.

Sularso, S.H., M.H.

Tri Widodo, SH.

Panitera Pengganti,

Ferry Halomoan Lubis S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)